

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Abu Daud, Sulaiman bin Al Asy'ats Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al Kutub al ilmiah,t.th
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabudin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Arto, A.Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1989.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar baru van hoeve. 2003.
- Fanani, Ahwan, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012
- HAM, Musahadi (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Jamil, M. Mukhsin (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang:WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju. 1990.
- Ma'luf, Louis, *Al Munjid Al Lughoh wa al A'lam*, Beirut: Daar al Masyriq. 2000.
- Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2007.

- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2010.
- Mahmud, Dimiyati, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jogjakarta: BPFPG. 1990.
- Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan dan Pengaruhnya*, Jakarta: Ghallia Indonesia, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung:PT Rosda Karya. 2006.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2010.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh As Sunnah Juz III*, Beirut: Dar Al Fikr.1977.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Kesrasian Al Qur'an*, vol.I, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siagian, Sondang P, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Soebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- , *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sukadana, I Made, "*Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*", Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-kutub al ilmiah. 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Pustaka. 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Offset. 2001.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Jogjakarta: Andi Offset. 1997.

Wasil, Nashr Farid Muhammad, *Qwaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2009

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

UU No. 50 Tahun 2009, perubahan atas UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

UU No.48 Tahun 2009 Tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

HIR

RBg

KHI

PP No. 9 Tahun 1975

SEMA No. 1 Tahun 2002

PERMA No. 2 Tahun 2003

PERMA No. 1 Tahun 2008

**Situs Internet**

[www.pa-wonosari.net](http://www.pa-wonosari.net). Anwar Udhi, *Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*

[www.badilag.net](http://www.badilag.net). M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*

[www.badilag.net](http://www.badilag.net), Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*

[www.uinsgd.com](http://www.uinsgd.com), Ramdani Wahyu, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*

[www.pasemarang.net](http://www.pasemarang.net),

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), *Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (komisi II)*

[www.badilag.net](http://www.badilag.net), M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*

# LAMPIRAN

## IDENTITAS INFORMAN

### 1. Mediator Non Hakim

- a. Nama Lengkap : Misbah Zulfa Elizabeth
- Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 7 Januari 1962
- Riwayat Pendidikan : S1 Antropologi UGM  
S2 Antropologi UGM  
Shortcourse on mediation di Arizona State University  
Conflict and Mediation di Wageningen University
- Riwayat Jabatan : Dosen Dakwah IAIN Walisongo  
Mediator di WMC  
Aktivis di Pusat Studi Gender IAIN Walisongo
- b. Nama Lengkap : Muhammad Saifullah
- Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Maret 1970
- Riwayat Pendidikan : S1 IAIN Walisongo Semarang  
S2 IAIN Walisongo Semarang  
Training Mediation and Conflict Resolution

Workshop on Community Organizing and  
Social Development kerjasama IAIN  
Walisongo dengan Mc Gill University

Riwayat Jabatan : dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo  
Konsultan di LPKBHI IAIN Walisongo  
Mediator di WMC

c. Nama Lengkap : M. Mukhsin Jamil

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 15 Februari 1970

Riwayat Pendidikan : S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo  
S2 IAIN Walisongo  
Training Mediation and Conflict  
Resolution kerjasama IAIN alisongo dan  
Arizona State University  
Training The Tailor-made Course:  
Conflict and Mediation di Wageningen  
University dan Utrecht University

Riwayat Jabatan :Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN  
Walisongo  
Koordinator pendidikan dan pelatihan di  
WMC  
Direktur Center for Community  
Development ( CCD )IAIN Walisongo

Peneliti pada pusat penelitian budaya  
UNDIP

- d. Nama Lengkap : Akhmad Arif Junaidi
- Tempat Tanggal Lahir : Demak, 8 Desember 1970
- Riwayat Pendidikan : S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo  
S2 IAIN Sunan Ampel  
S3 IAIN Walisongo
- Workshop on Confirmatory Research  
Methodology di The University of  
Melbourne
- Training on Mediation and Conflict  
Resolution di Wageningen University

## 2. Hakim Mediator

- a. Nama Lengkap : Drs. Zainal Khudori Rauf
- Riwayat Pendidikan :SD N Wanareja, Cilacap 1966  
SMP N Majenang, Cilacap 1969  
SP IAIN Maos, Cilacap 1973  
S1 Syariah IAIN Sunan Kalijaga 1980
- Riwayat Jabatan :Kasubag Umum PTA Banjarmasin  
Panitera Pengganti PTA Banjarmasin  
Kasubag Umum PTA Jakarta

Kasubag Kepegawaian PTA Jakarta

Panitera Pengganti PA Cilacap

Panitera/Sekretaris PA Cilacap

Hakim PA Purwokerto

Hakim PA Semarang

- b. Nama Lengkap :Drs. H. Khamid Anshori, S.H
- Riwayat Pendidikan :SRN 6 Tahun Pati 1966
- PGAL 6 Tahun Pati 1974
- S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga  
1983
- S1 Hukum UMY 1998
- Riwayat Jabatan :Panitera Pengganti PA Blora
- Kasub. Pan Permohonan PA Blora
- Hakim PA Cilacap
- Hakim PA Semarang
- c. Nama Lengkap :Drs. Wahyudi, S.H, MSI
- Riwayat Pendidikan :SD Gondosuli 1977
- MTS Al Munawwir Krapyak 1984
- MA Al Munawwir Krapyak 1987
- S1 Syariah IAIN Sunan Kalijaga 1993
- S1 Hukum Univ. Widya Mataram 2002

S2 Hukum Bisnis Syariah UII 2007

Riwayat Jabatan

:CPNS PA Dili

PNS PA Dili

Hakim PA Dili

Hakim PA Yogyakarta

Hakim PA Semarang

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : Misbah Zulfa Elizabeth

Jabatan : Mediator WMC

Hari/tanggal wawancara : Jumat/31 Mei 2013

1. Apakah anda sudah pernah melakukan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang?

*Belum, karena tidak pernah diberi mandat dari pengadilan untuk memediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang*

2. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*Saya rasa merupakan terobosan yang bagus karena dari segi penyelesaian masalahnya, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang win-win solution*

3. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Kalau mediasi perkara perceraian kan objeknya bukan benda atau materi, tetapi masalah hati yang biasanya sudah cukup parah permasalahannya sehingga terkadang cukup mengalami kendala ketika menyelesaikannya*

4. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*Tidak sepenuhnya kalau tidak jadi bercerai mediasi dikatakan berhasil dan tidak sepenuhnya juga kalau jadi bercerai mediasi dikatakan berhasil. Tetapi dilihat dulu permasalahannya, alur proses mediasi dan bagaimana*

*pengambilan opsi-opsi kedua belah pihak, sejauh mana mediator membantu untuk menggalinya. Mediator hanya memfasilitasi mereka, seandainya kemudian akhirnya keputusan yang mereka ambil berpisah, meskipun sebenarnya nurani kami berharap supaya tidak berpisah, tapi mediator tidak bisa berperan menjadi penyuluh yang menasihati para pihak yang berperkara.*

5. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh tingkat konflik yang terjadi. Mereka yang melakukan mediasi asumsinya sudah harus cerai. Mereka sudah punya asumsi yang kuat tentang pasangannya bahwa pasangannya salah. Ada blaming yang selalu dikemukakan kepada kami, masalah dilekatkan dengan orangnya, sehingga seolah-olah tidak ada lagi kebaikan di pasangannya. Semua permasalahan tumpah dalam kondisi tidak beraturan, sehingga harus diurai satu-satu.*

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : M. Mukhsin Jamil

Jabatan : Mediator WMC

Hari/tanggal wawancara : Senin/3 Juni 2013

1. Apakah anda sudah pernah melakukan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang?

*Belum, saya belum pernah melakukan mediasi perceraian di pengadilan*

2. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*Bagus, karena dapat mengoptimalkan upaya damai di pengadilan*

3. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Objek yang dimediasi, mediasi perceraian mencoba menegosiasikan dua hati dalam satu keluarga yang mempunyai masalah. Serta ruang lingkup permasalahannya, karena dalam masalah perceraian sebenarnya ada masalah-masalah lain seperti harta, anak, dll.*

4. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*Keberhasilan mediasi adalah kalau mereka sudah menyepakati baik cerai maupun tidak cerai, dengan kesepakatan yang dapat “menguntungkan” kedua belah pihak. Dalam mediasi kan banyak sengketa yang bisa diselesaikan*

*disekitar persoalan perceraian, tapi juga terkait perkara-perkara lain yang ter-include di dalamnya.*

5. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Saya menduga di prosesnya, proses negosiasi dimana kedua belah pihak berpartisipasi menjalankan negosiasi secara maksimal dan menjalankan proses mediasi dengan benar, sehingga yang namanya kepentingan mengenai hubungan dalam rumah tangga mereka tampak jelas.*

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : A. Arif Junaidi  
Jabatan : Mediator WMC  
Hari/tanggal wawancara : Senin/3 Juni 2013

1. Apakah anda sudah pernah melakukan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang?

*Selama ini belum pernah*

2. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*Ini dianggap sebagai satu langkah maju untuk menyelesaikan suatu persoalan yang selama ini orang hanya mengacu pada putusan pengadilan, maka kini orang diminta belajar menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau ada orang yang bersengketa, negara memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk menyelesaikan perkaranya sendiri dengan dibantu mediator di pengadilan.*

3. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Perceraian itu kan bukan perkara tunggal, tapi punya efek terhadap perkara-perkara perdata yang lain, seperti hak asuh, gono-gini, dll. Maka, target mediasinya bisa bermacam-macam, bisa fokus di perceraian atau di perkara-perkara yang menjadi akibat perceraian atau bisa juga kedua-duanya.*

4. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*Menurut saya, meskipun jadi cerai, tetapi kemudian perceraian itu berjalan dengan baik, ada komunikasi yang baik antara suami istri setelah perceraian, kasus-kasus ikutannya semisal harta gono-gini, hak pengasuhan anak, nafkah dan sebagainya bisa diselesaikan dengan baik. Mediasi tersebut seharusnya dikatakan berhasil*

5. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Salah satunya kualitas mediator, mindset mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagian besar mindsetnya masih memutus, empowering terhadap disputans tidak banyak dilakukan. Di sisi lain, orang yang ingin bercerai di pengadilan seperti ingin membeli surat tanda bercerai saja, sehingga proses mediasi terkadang kurang dianggap penting.*

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : M. Saifullah  
Jabatan : Mediator WMC  
Hari/tanggal wawancara : Selasa/4 Juni 2013

1. Apakah anda sudah pernah melakukan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama semarang?

*Saya belum pernah*

2. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*Saya kira ini bagus, karena sesuai dengan tujuan dari PERMA tersebut yaitu sebagai salah satu usaha mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa*

3. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Mediasi perceraian berkaitan dengan masalah hati sehingga sulit di share, berbeda dengan perkara yang bersifat kebendaan.*

4. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*Kalau mengacu pada buku II pedoman teknis hakim di pengadilan yang diterbitkan MA mediasi dianggap berhasil manakala gugatan itu dicabut. Tapi saya tidak setuju, karena apa? karena kalau cerai dilakukan dengan cara damai, artinya kan itu bagus. Persoalan harta dan lain-lain kan bisa*

*diselesaikan dengan cara baik-baik. Dalam ayatnya 'autasrihun bima'rufin'. Beberapa hakim juga tidak setuju dengan kriteria itu. Cuma, karena mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk HIR dan dading. Ukuran keberhasilan musyawarah itu manakala perkaranya dicabut*

5. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Faktornya banyak sekali, salah satunya masalah hati tadi, orang yang datang ke pengadilan itu rumah tangganya sudah kronis, dengan cara mediasi tidak akan berhasil, selain itu juga terkait profesionalisme mediator yang menangani perkara perceraian di pengadilan.*

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : Wahyudi  
Jabatan : Hakim  
Hari/tanggal wawancara : Senin/10 Juni 2013

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*PERMA tersebut sejauh ini sudah memberi banyak manfaat bagi kami hakim di pengadilan, isi PERMA tersebut juga bagus, akomodatif, dan cukup detail.*

2. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Prosedurnya sama semua, sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku. Fokus dari mediasi perceraian bisa luas tidak hanya perkara perceraian saja, tetapi akibat-akibat perceraian juga di mediasi meskipun itu bukan perkara kumulasi. Terhadap perkara rekonsvansi, kami juga mengambil langkah memediasi lagi ketika mengajukan gugatan rekonsvansi.*

3. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*Di buku II dijelaskan bahwa mediasi perkara perceraian dikatakan berhasil ketika perkara dicabut. Hanya saja kalau dipadukan dengan teori mediasi, mediasi itu mencari jalan tengah, dan apa-apa yang disepakati mereka itulah yang namanya berhasil. Hanya saja, aturan di pengadilan menjelaskan bahwa ada dua alternatif keberhasilan mediasi; boleh dibuat akta perdamaian atau*

*boleh dicabut. Ukuran keberhasilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang hanya dicabut. Ukuran dicabut sebagai tanda damai itu memang sedikit berbeda, hal yang sedikit berbeda ini mungkin yang disebut 'istisna'.*

4. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Terkadang ketika sudah berhasil didamaikan dan tidak langsung mencabut gugatannya, setelah sampai dirumah esoknya ke pengadilan lagi mereka bilang tidak jadi damai, kami kan tidak bisa memaksakan. Selain itu sosialisasi mediasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.*

5. Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Menurut anda apakah hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan?

*melihat para pihak sudah berhasil didamaikan saja bagi saya sudah sangat senang, mediasi itu kewajiban bagi kami ketika ada yang ingin menggunakan jasa kami.*

## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : Hamid Anshori  
Jabatan : Hakim  
Hari/tanggal wawancara : Kamis/13 Juni 2013

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*PERMA ini menurut saya sudah cukup bermanfaat bagi kami para hakim dan masyarakat pencari keadilan*

2. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Yang pasti perceraian adalah masalah hati yang mudah berubah-ubah, selain itu perceraian juga mempunyai perkara ikutan*

3. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*“Dalam memediasi mestinya juga membahas akibat-akibat perceraian, misalnya hak-hak istri, harta gono-gini, hak asuh anak, dll. Akibat-akibat perceraian seharusnya dipecahkan sekalian agar nanti persidangan berjalan lancar, meskipun dalam gugatannya bukan kumulasi. Sesuai dengan asas dari undang-undang perkawinan, hakim pengadilan agama punya prinsip mempersulit terjadi perceraian, maka kalau bisa mendamaikan berarti tanda keberhasilan, atau bisa jadi cerainya lancar, dan akibat-akibat perceraianya dapat didamaikan itu juga namanya berhasil meskipun tidak 100%. Namun*

*selama ini memang untuk laporan keatas di Pengadilan Agama Semarang tentang keberhasilan mediasi ketika tidak jadi cerai*

4. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Mestinya keberhasilan mediasi tidak hanya ketika tidak jadi cerai, tetapi kalau perkara-perkara assesornya juga bisa didamaikan seharusnya juga dikatakan berhasil. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya mediasi bukan dari pengadilan agama, maksudnya aslinya mediasi bukan untuk masalah perceraian tetapi untuk masalah keperdataan lainnya, sehingga jika kriteria yang digunakan bukan hanya dicabut dan tidak dicabut, maka tingkat keberhasilan akan naik. Selain itu faktor anak juga seringkali menentukan, bagaimana masa depan anak pasca perceraian, apakah tidak kasihan kalau nanti punya Ibu/Bapak tiri? Dan tingkat konflik keluarga yang dibawa ke pengadilan biasanya sudah “kenceng” sehingga sulit didamaikan. Selain itu jumlah hakim yang telah bersertifikat juga masih sedikit.*

5. Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Menurut anda apakah hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan?

*Saya rasa tidak ada masalah, nyatanya dari pengadilan lancar-lancar saja. Karena kami menganggap itu suatu kewajiban dan tugas kami, meskipun tugas sambilan bukan tugas pokok. Bagaimanapun kami berkewajiban untuk melaksanakan PERMA tersebut, meskipun tidak dibayar toh kenyataannya para hakim di sini dengan sukarela masih bersedia ketika diminta memediasi*



## Hasil Wawancara

Nama Lengkap : Zainal Khudhori Rauf

Jabatan : Hakim

Hari/tanggal wawancara : Senin/17 Juni 2013

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008?

*Menurut saya sudah cukup positif dalam usaha untuk penyelesaian perkara, bisa mendorong hakim dan orang-orang yang berperkara menempuh proses perdamaian, karena diwajibkan.*

2. Menurut anda apa perbedaan mediasi perkara perceraian dengan mediasi perkara lainnya?

*Perkara perceraian bukanlah perkara keperdataan seperti umumnya, karena ini berkaitan dengan hati yang tidak bisa dibagi-bagi dan kehormatan, harga diri yang selalu akan dipertahankan. Jadi memang harus ada strategi yang berbeda.*

3. menurut anda bagaimana kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian?

*ukuran yang digunakan Pengadilan Agama Semarang adalah mediasi berhasil ketika perkara dicabut atau tidak jadi cerai, walaupun keberhasilannya tergolong rendah, setidaknya para pihak telah mendapat pemahaman dari mediator tentang posisi masing-masing pihak, sehingga ketika putusan litigasi dijatuhkan oleh majlis hakim, para pihak sudah memahami posisinya*

*dan tidak ada lagi permusuhan yang keras menyangkut akibat-akibat perceraian.*

4. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian?

*Mungkin karena dipengaruhi faktor sosiologis dan psikologis. Maksud sosiologis adalah status sosial dan ekonomi para pihak, maksud psikologis adalah tekanan fisik dan psikis yang dirasakan para pihak.*

5. Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Menurut anda apakah hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan?

*amanah yang diemban oleh hakim mediator untuk melakukan mediasi kami anggap sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sampai akhirat nanti, jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan hakim bukan sekedar sebagai mata pencaharian tetapi juga pengabdian hukum.*

## Daftar Riwayat Hidup

- Nama : Hasan Fu'adi
- Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Juni 1989
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Sumur Jomblang Bogo RT 11 RW 04  
Bojong, Pekalongan
- Pendidikan Formal :
- SDN 1 Sumur Jomblang Bogo
  - SMPN 2 Kajen
  - SMAN 1 Kedungwuni
  - IAIN Walisongo Semarang
- Pengalaman Organisasi :
- Ketua Bidang Pengembangan Potensi Anggota IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang) Periode 2009-2010
  - Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Periode 2010-2011
  - Ketua Umum LASTA (Lingkar Studi Alternatif) Semarang Periode 2011-2012

- Staff Bidang Wacana HMI Cabang Semarang  
Periode 2011-2012
- Ketua Bidang Wacana HMI Cabang Semarang  
Periode 2012-2013
- Ketua Korps Pengader Cabang (KPC) HMI  
Cabang Semarang Periode 2013-2014